



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, DAN  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Belitung Timur perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur.
4. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur.

5. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disebut UPT PAM adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT PAM pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur.
7. Sistem Penyediaan Air Minum merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur yang selanjutnya disebut Perumdam Pelangi Timur adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
9. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang lain pribadi atau Badan. Retribusi Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Retribusi.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PAM pada Dinas.

## BAB III KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) UPT PAM adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) UPT PAM dipimpin oleh Kepala UPT.

#### Pasal 4

- (1) UPT PAM merupakan UPT Kelas A.
- (2) Susunan Organisasi UPT PAM terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT PAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) UPT PAM mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan air minum yang berada di luar wilayah pelayanan Perumdam Pelangi Timur dan melaksanakan pemungutan Retribusi yang didistribusikan kepada para pelanggan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PAM menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum;
  - b. pelaksanaan penatausahaan penerimaan Retribusi;
  - c. pelaksanaan penatausahaan keuangan UPT PAM; dan
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPT PAM.

#### Bagian Kedua Kepala UPT

#### Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan air minum di wilayah tertentu yang belum terlayani oleh Perumdam Pelangi Timur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan kegiatan UPT PAM;
  - b. penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dalam UPT PAM;
  - c. pelaksanaan penatausahaan penerimaan Retribusi;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan ketatausahaan UPT PAM yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan pencatatan semua permintaan dan pemasangan sambungan baru;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan pencatatan semua yang berhubungan dengan data pelanggan;

- g. pengoordinasian pelaksanaan pencatatan meteran air pelanggan setiap bulan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan rekening atas pemakaian air tiap bulan;
- i. penyusunan perencanaan penyambungan baru;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan operasional instalasi produksi;
- k. pengoordinasian pelaksanaan perawatan atas semua instalasi produksi;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pemutusan sambungan pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pendistribusian air pada pelanggan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan perawatan atas semua instalasi distribusi;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPT PAM; dan
- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam mengelola, penyusunan perencanaan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga dan evaluasi kinerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja UPT PAM;
  - b. pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPT PAM;
  - c. penyelenggaraan surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas, dan hubungan masyarakat;
  - d. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan administrasi keuangan;
  - e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V  
KEPEGAWAIAN  
Bagian Kesatu  
Jabatan Manajerial

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui mekanisme penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh tim penilai kinerja pegawai negeri sipil.
- (2) Kepala UPT merupakan jabatan pengawas Eselon IV/a.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas Eselon IV/b.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Pada UPT PAM dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga  
Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (2) Jabatan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan fungsi jabatan.

BAB VI  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama, baik di lingkungan internal maupun eksternal.

- (2) Dalam hal melaksanakan kinerja tertentu yang output atau pencapaian kinerja berdampak terhadap capaian strategis Dinas, Kepala UPT dapat melakukan penugasan melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela kepada pejabat fungsional dan pelaksana.
- (3) Pejabat fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan secara perorangan dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penugasan langsung kepada pejabat fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (5) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penugasan pejabat fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari pejabat fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (6) Penugasan pejabat fungsional dan pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal unit kerja, lintas unit kerja, dan lintas Dinas.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPT bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Mewakili

Pasal 13

- (1) Kepala UPT tidak boleh dirangkap dan dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili.
- (2) Dalam hal Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan untuk jangka waktu tertentu maka segala pengambilan keputusan diserahkan kepada Kepala Dinas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH


BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 46 TAHUN 2024  
TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, DAN  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



BUPATI BELITUNG TIMUR,  
ttd  
BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.  
NIP.19710602 200604 1 005